JURNAL HUKUM UNSRAT

Vol. XX/No. 8/Oktober-Desember/2012 Edisi Khusus ISSN : 1410-2358

1. Perjanjian Internasional Sebagai Model Hukum Bagi Pengaturan Masyarakat Global (Revy S.M. Korah)
2. Fungsi Pemerintah Dan Peran serta Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Bidang Ekowisata Kabupaten Sitaro (Dalam Perspektif Otonomi Daerah) (Frank T. Kahiking)
3. Kedudukan Hukum Dan Pelayanan Publik Pada Bidang Pertambangan Dan Mineral Di Era Otonomi Daerah (Kabupaten Minahasa Selatan) (Chairul O. Johannis)
4. Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Nelly Pinangkaan)
5. Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Delasnova Lumintang)
6. Tanggung Jawab Bank Kustodian Terhadap Nasabah Reksa Dana Pada Bisnis Portofolio (Presly Prayogo)
7. Kajian Yuridis Mengenai Fungsi Pemerintahan Desa Sebagai Penyelenggara Otonomi Di Tingkat Desa Berdasarkan PP. No. 72 Tahun 2005 (Jelmie S. Lumowa)
8. Penerapan Tarif Pajak Penghasilan (PPH) Jasa Konstruksi (Firdja Baftim)
9. Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Standart (Clausula Baku) (Meiske Mandey)
10. Perjanjian Penanaman Modal Asing Dalam WTO (Rony Sepang)
11. Peranan Hukum Dalam Usaha Export Import Pada Pola Perdagangan Internasional (Thor B. Sinaga)

TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN TERHADAP NASABAH REKSA DANA PADA BISNIS PORTOFOLIO

Oleh : Presly Prayogo[1]

ABSTRAK

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang bersifat kualitatif deskriptif yang dikenal juga dengan penulisan hukum positif atau doktrinal. Bahan hukum yang digunakan yaitu perundang-undangan dalam hukum pasar modal dan peraturan lainnya untuk memperoleh pemahaman makna, pengembangan teori, dan menggambarkan kenyataan yang kompleks dari suatu masalah yang relevan yang memperhatikan pada fakta aktual dari pelaku bisnis.

Hasil penulisan menunjukkan bahwa pada prinsipnya bank kustodian bersama-sama dengan manajer investasi melaksanakan bursa efek. Tanggung jawab yang dibebankan yaitu tanggung jawab kolektif terhadap seluruh penyelenggara efek. Perusahaan efek yang paling bertanggung jawab terhadap seluruh komponen kegiatan bursa efek. Bank kustodian sebagai bagian dari bursa efek turut bertanggung jawab dalam seluruh kegiatan efek bersama-sama dengan manajer investasi dan komponen penyelenggara pasar modal lainnya. Hal ini yang menjadi dasar perbedaan antara bank kustodian dan bank pada umumnya. Bank pada umumnya baik bank umum atau bank perkreditan mekanisme pertanggung jawabannya berdasarkan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 sedangkan bank kustodian mekanisme pengaturan dan pertanggungjawaban berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 dan Bapepam-LK serta peraturan pelaksanaannya. Saran yang dapat diajukan yaitu kurangnya pengawasan kepada perusahaan efek maupun bank sebagai lembaga keuangan yang ikut serta dalam perdagangan efek dari pihak Bapepam dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga sampai saat ini terjadi kurangnya tanggung jawab perusahaan efek kepada investor.

Kata Kunci : Reksadana, Bank Kustodian, Bisnis Portofolio Tanggung jawab

A. PENDAHULUAN

Pada umumnya masyarakat menginvestasikan uangnya baik melalui bank dalam bentuk tabungan, dan deposito ataupun tidak melalui bank dalam bentuk emas, tanah atau rumah. Investasi dalam bentuk emas, tanah ataupun rumah pasti memerlukan modal yang sangat besar. Sekarang ini masyarakat telah mempunyai sarana baru untuk menginvestasikan uang mereka, yang

[1] Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

tidak memerlukan modal yang sangat besar, cukup dengan menginvestasikan uang mereka dalam bentuk efek, dan kegiatan ini hanya dapat dilakukan dalam pasar modal.

Salah satu faktor penunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah pasar modal. Maka tak heran di setiap negara yang ada di dunia tidak terkecuali melakukan aktivitas perekonomian yang salah satunya melalui pasar modal. Pasar modal memiliki peranan besar dan merupakan pilar dalam perekonomian suatu negara, antara lain:

1. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan.
2. Pasar modal memberikan kesempatan kepada para investor untuk memperoleh hasil (*return*) yang diharapkan. Keadaan tersebut akan mendorong perusahaan (emiten) untuk memenuhi keinginan para investor untuk memperoleh hasil yang diharapkan.
3. Pasar modal memberikan kesempatan kepada para investor untuk menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya.
4. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpatisipasi dalam perkembangan perekonomian.
5. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga.

Dengan adanya pasar modal diharapkan aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal juga merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar dan pada gilirannya akan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas. Fuady menyatakan bahwa fungsi daripada pasar modal yaitu:[2]

1. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif.
2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional.
3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja.
4. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi.
5. Memperkokoh beroperasinya mekanisme *finansial market* dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana *open market operation* sewaktu-waktu diperlukan bank sentral.
6. Menekan tingginya tingkat suku bunga menuju suatu *rate* yang *reasonable.*
7. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.

---

[2]. Fuady, M , Pasar Modal Modern, (Tinjauan Hukum) Buku Kesatu, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001, hlm 11-12.

tidak memerlukan modal yang sangat besar, cukup dengan menginvestasikan uang mereka dalam bentuk efek, dan kegiatan ini hanya dapat dilakukan dalam pasar modal.

Salah satu faktor penunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah pasar modal. Maka tak heran di setiap negara yang ada di dunia tidak terkecuali melakukan aktivitas perekonomian yang salah satunya melalui pasar modal. Pasar modal memiliki peranan besar dan merupakan pilar dalam perekonomian suatu negara, antara lain:

1. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan.
2. Pasar modal memberikan kesempatan kepada para investor untuk memperoleh hasil (*return*) yang diharapkan. Keadaan tersebut akan mendorong perusahaan (emiten) untuk memenuhi keinginan para investor untuk memperoleh hasil yang diharapkan.
3. Pasar modal memberikan kesempatan kepada para investor untuk menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya.
4. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpatisipasi dalam perkembangan perekonomian.
5. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga.

Dengan adanya pasar modal diharapkan aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal juga merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan, sehingga perusahaan tersebut dapat beroperasi dengan skala yang lebih besar dan pada gilirannya akan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas. Fuady menyatakan bahwa fungsi daripada pasar modal yaitu:[2]

1. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif.
2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional.
3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja.
4. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi.
5. Memperkokoh beroperasinya mekanisme *finansial market* dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana *open market operation* sewaktu-waktu diperlukan bank sentral.
6. Menekan tingginya tingkat suku bunga menuju suatu *rate* yang *reasonable.*
7. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.

---

[2]. Fuady, M , Pasar Modal Modern, (Tinjauan Hukum) Buku Kesatu, Cetakan Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001, hlm 11-12.

Istilah Pasar Modal dipakai sebagai terjemahan dari istilah *Capital Market* yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk kapital suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan.[3]

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Investasi itu sendiri baru dianggap aman jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Likuidnya efek.
2. Unsur keamanan terhadap pokok (*prinsipal*) yang ditanam.
3. Unsur rentabilitas atau stabilitas dalam mendapatkan *return of invesment* (keuntungan dari investasi).

Pemerintah melalui PT. Bursa Efek Indonesia terus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya berinvestasi di pasar modal. Paradigma masyarakat mengenai pasar modal sudah berubah, sehingga masyarakat sudah dapat menerima pasar modal sebagai bagian daripada aktivitas investasi. Para pelaku bisnis di pasar modal tidak saja dari kalangan ekonomi keatas, dari kalangan ekonomi menengah pun mulai terlibat dalam pasar modal. Para pelaku bisnis yang melakukan aktivitas perdagangan dalam pasar modal diharapkan tidak berlaku curang atau dengan sengaja merugikan pihak investor.

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pasar modal, maka pemerintah mengeluarkan suatu aturan hukum (*rule of law*) yang mengatur seluk beluk mengenai pasar modal sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Aturan hukum (*rule of law*) tersebut diatur dalam Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995.

Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (13), memberikan pengertian kepada pasar modal sebagai suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 mempunyai hubungan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, di mana UUPM (Undang-undang Pasar Modal) merupakan *Lex Specialis* dari UUPT (Undang-undang Perseroan Terbatas) yang menjadi *Lex Generalis*.

B. RUMUSAN MASALAH

Berpegang pada latar belakang pemikiran sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

---

[3]. Abdurrahman, A., Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 1991, hlm. 169.

1. Bagaimana tanggung jawab perusahaan efek Reksa Dana terhadap investor ?
2. Bagaimana peranan Bank Kustodian dalam upaya menjamin kepastian hukum terhadap para nasabah Reksa Dana dalam melakukan investasinya ?
3. Bagaimana fungsi BAPEPAM dalam penanganan pertanggungjawaban Bank Kustodian terhadap investor Reksa Dana ?

C. METODOLOGI PENULISAN

Penulisan ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yang bersifat kualitatif – deksriptif, yang dikenal juga dengan penulisan hukum positif atau dokrinal. Dengan demikian penulisan ini adalah penulisan hukum normatif karena meneliti peraturan perundang-undangan dalam hukum pasar modal dan peraturan lainnya, bersifat kualitatif karena bertujuan memperoleh pemahaman makna, pengembangan teori, dan menggambarkan kenyataan yang kompleks dari suatu masalah yang relevan, serta bersifat deksriptif karena lebih memperhatikan pada fakta aktual dari pelaku bisnis.

Awal dari penulisan ini adalah melakukan penulisan pendataan hukum positif melalui penggunaan data-data hukum yang ada. Data-data hukum tersebut berupa data hukum primer, yaitu Undang-undang dan Peraturan Hukum di bidang Hukum Pasar Modal dan Hukum Ekonomi. Selain itu menggunakan data hukum sekunder, yaitu dengan adanya literatur-literatur yang ditulis oleh para ahli di bidang hukum bisnis, hukum pasar modal, dan di bidang ilmu ekonomi, menggunakan data dari surat kabar, makalah dan internet yang berhubungan dengan penulisan.

Penulisan ini dimaksudkan untuk mengolah dan menganalisis mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan pasar modal dan perusahaan efek sekuritas (*securities company*). Hal pertama yang dilakukan adalah menganalisis data-data hukum yang ada berdasarkan pada metode deduksi dan induksi yang memfokuskan pada aspek hukum normatif, sehingga dapat diperoleh kebenaran pragmatis mengenai pentingnya pengawasan oleh pemerintah dalam transaksi pasar modal melalui perundang-undangan pasar modal serta dengan adanya pengawasan secara langsung oleh BAPEPAM dan peraturan-peraturan lainnya.

Mengkaji dan melakukan analisis secara deksriptif terhadap hal-hal yang terjadi di pasar modal. Hasil kajian yang diperoleh mengenai tanggung jawab perusahaan efek dan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak efek.

D. PEMBAHASAN

Keberadaan perusahaan-perusahaan efek terus bertambah, seiring dengan perkembangan di bidang pasar modal. Perusahaan efek merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum, hal ini dapat dilihat dari Undang-

Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat (1), menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) dan Ayat (8) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa; Ayat (7) : Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; Ayat (8) : Perseroan Publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan jumlah disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Terminologi pasar modal tidak bisa dilepaskan dari kata dasar pasar atau market tempat terjadinya transaksi perdagangan barang dan jasa. Nasarudin dan Surya menyatakan sebagaimana pasar konvensional pada umumnya, adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar *(market)* merupakan sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual untuk suatu komoditas atau jasa[4]. Yang diperdagangkan di sini yaitu modal. Pengertian modal *(capital)* dapat dibedakan :

1. Barang modal *(capital goods)* seperti tanah, bangunan, gedung, mesin.
2. Modal uang *(fund)* yang berupa financial assets.

Menurut Koetin, pasar modal dalam arti populernya tempat pertemuan antara perorangan atau badan hukum yang memiliki dana nganggur dengan badan usaha, yang butuh modal tambahan untuk beroperasi. Di luar negeri pada umumnya bukan hanya sektor swasta tetapi pemerintah yang membutuhkan dana. Transaksi atau jual beli modal bisa berbentuk: Pinjaman dan Penyertaan. Merupakan pinjaman bila badan yang membutuhkan modal menerbitkan surat berharga, yang dijualnya kepada pemilik dana (pemodal).[5] UUPM No. 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (13) mendefinisikan pasar modal adalah kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pengertian mengenai bank kustodian secara jelas terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/4/PBI/2005, yaitu pada Pasal 1 angka 13, yang merumuskan Bank kustodian adalah bank yang memberikan jasa penitipan EBA (Efek Beragun Aset) dan harta serta jasa lain yang berkaitan dengan Sekuritisasi Aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bentuk hubungan hukum antara pihak bank dengan nasabah terkait dengan kegiatan

---

[4]. Nasarudin M. I, dan I. Surya., Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Kencana Prenada Media, Jakarta. 2004, hlm. 10.

[5]. Koetin E. A., Analisis Pasar Modal. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 2002, hlm 58.

kustodian timbul karena adanya perjanjian kustodian yang disertai dengan pemberian kuasa, yang dilandaskan pada perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak (bank dengan nasabah).

Bank Kustodian adalah pihak yang memegang dana investasi sehingga dana investor tidak dipegang langsung dan/atau disalahgunakan oleh MI. Bank kustodian mengawasi setiap penggunaan dana. Biasanya merupakan bank umum yang disetujui Bapepam LK untuk menyelenggarakan jasa kustodian atau penitipan efek secara kolektif dan harta lain serta menerima dividen, bunga, atau hak-hak lainnya.

Salah satu instrumen yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia adalah Unit Penyertaaan Reksa Dana. Reksa Dana merupakan padanan kata dari Unit *trust* yang digunakan di Inggris. Di Amerika Serikat sendiri dikenal dengan istilah *Mutual Fund*. Kata *Fund* berarti dana dan kata *Mutual* berarti saling menguntungkan. Reksa Dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka.

Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat sehingga terkumpul dana dalam jumlah yang besar akan memudahkan diversifikasi baik untuk instrumen di pasar modal maupun pasar uang, artinya investasi dilakukan pada berbagai instrumen seperti deposito, saham, dan obligasi. Selain itu Reksa Dana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Umumnya Reksa Dana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan ke dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

Ada tiga karakter yang melandasi prinsip tanggung jawab yaitu prinsip tanggung jawab mutlak/*strict liability*, yaitu sistim tanggung jawab langsung yang bersifat absolut. Prinsip yang kedua yaitu prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (*The based on fault, liability based on fault principle*) dan prinsip tanggung jawab yang ketiga prinsip tanggung jawab atas dasar praduga (*rebuttable presumption of liability*); dan, prinsip tanggung jawab mutlak (*no-fault liability, strict liability, absolute liability principle)*[6].

Pada prinsipnya bank kustodian bersama-sama dengan manajer investasi sebagai pelaksana bursa efek. Jadi tanggung jawab yang dibebankan adalah tanggung jawab kolektif terhadap seluruh penyelenggaraan efek. Berdasarkan hal tersebut maka perusahaan efeklah yang paling bertanggung jawab terhadap seluuh komponen kegiatan bursa efek. Bank Kustodian sebagai bagian dari bursa efek turut bertanggung jawab dalam seluruh kegiatan efek bersama-sama dengan manajer investasi dan komponen

[6]. Saefullah., Penerapan Prinsip Tanggung gugat Mutlak (Strict Liability) dalam Perundang-undangan Nasional, Khususnya di Bidang Angkutan Udara. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Unpad, Bandung. 1990, hlm 12.

penyelenggara pasar modal lainnya. Itulah sebabnya yang menjadi dasar perbedaan antara bank kustodian dan bank pada umumnya terletak di sini. Kalau bank pada umumnya baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat mekanisme pertanggungjawaban berdasarkan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 sedangkan bank kustodian mekanisme pengaturan dan pertanggungjawaban berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995.

Berdasarkan UUPM No. 8 Tahun 1995 Pasal 31, yaitu Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai dan pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Dalam UUPM tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa perusahaan efek harus bertanggung jawab terhadap investornya atas kegiatan yang dilakukannya.

Bank Kustodian merupakan bagian dari kegiatan perusahaan efek yang berkaitan dengan penyimpanan dana-dana dari investor yang masuk ke perusahaan efek. Itulah sebabnya tanggung jawab yang dibebankan ke Bank Kustodian adalah tanggung jawab bersama-sama dengan manajer investasi dalam suatu kegiatan reksa dana. Karena pada prinsipnya fungsi bank kustodian adalah penyimpan dana dari para investor. Untuk itu maka aspek-aspek yang penting dalam pengaturan bank kustodian berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam kegiatan efek. Menurut Gunawan Wijaya ada empat aspek yang berkaitan dengan tanggung jawab bank kustodian :

a. Untuk setiap kerugian yang timbul akibat hilang, pemalsuan dan/atau rusaknya harta Reksa Dana sebagai akibat dari kesengajaan, kelalaian, atau kecerobohan Tempat Penitipan Harta selama harta Reksa Dana tersebut ditipkan padanya.
b. Untuk setiap hak yang hilan atas pendapatan dan/atau keuntungan lain yang terkait dengan harta Reksa Dana yang berada pada Tempat Penitipan Harta sebagai akibat dari kesengajaan, kelalaian, atau kecerobohan Tempat Penitipan Harta selama harta Reksa Dana tersebut dititipkan padanya.
c. Untuk setiap kerugian yang timbul akibat kegagalan Tempat Penitipan Harta dalam menyerahkan harta Reksa Dana, yang semata-mata karena kesalahan Tempat Penitipan Harta.
d. Untuk setiap keterlambatan akibat dari kelalaian untuk melakukan penagihan atas dividen akhir dan atau dividen interim dan/atau dividen saham dan/atau saham bonus dan/atau bunga dan/atau hak/bentuk lain yang menjadi hak/kekayaan Reksa Dana.

Secara teoritis terlihat bahwa sistem pertanggungjawaban yang dianut adalah sistem tanggung jawab kolektif, tidak mengacu pada tanggung jawab mutlak atau langsung, karena bank kustodian bersama-sama dengan atau melakukan bersama dengan manajer investasi dan unsur penunjang pasar modal lainnya yang terikat dengan komitmen terhadap investasi. Sistem tanggung jawab kolektif ini berbeda dengan pertanggungjawaban bank umum

terhadap nasabah dalam perjanjian perbankan. Karena dasar pengaturan bank kustodian yaitu Undang-undang Pasar Modal bukan Undang-undang Perbankan, karena bank kustodian bukan bertindak secara parsial tetapi secara kolektif. Hal itu memang belum dirumuskan dalam Undang-undang Pasar Modal sampai saat ini terutama pemisahan tanggung jawab antara bank kustodian dengan manajer investasi. Perusahaan efek (*securities company*) merupakan bagian dari pasar modal/bursa efek, sehingga masyarakat yang akan menginvestasikan dananya harus melalui perusahaan efek. Perusahaan efek reksa dana harus memberikan *prospektus* dan NAB kepada investor, ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menginvestasikan dana mereka ke perusahaan efek reksa dana tersebut.

Dari hukum materil dan formil, terbentuklah Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dengan tujuan mengatur segala aktifitas yang ada di pasar modal, selain itu pemerintah juga membentuk Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dengan tujuan menegakkan peraturan (*law enforcement*) pasar modal dari pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan efek reksa dana maupun dari pelaku bursa efek itu sendiri. Awalnya Bapepam selain menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pengawas pasar uang dan pasar modal, juga menjadi badan pelaksana bursa (1976-1990) oleh sebab itu dulu disebut sebagai Bapepum (Badan Pengawas Pasar Uang dan Modal), diharapkan dengan adanya UUPM dan Bapepam maka pelanggaran dan kejahatan di bidang pasar modal dapat dihentikan dan perusahaan efek reksa dana semakin bertanggung jawab kepada para investor.

Bapepam merupakan lembaga atau otoritas tertinggi di pasar modal yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal, diharapkan dapat tujuan penciptaan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, transparan, efisien serta penegakan peraturan (*law enforcement*) dan melindungi kepentingan investor di pasar modal. Baik yang bersifat *preventif* dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan dan arahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. Kewenangan yang diberikan kepada Bapepam oleh UUPM Pasal 3 dan Pasal 4, adalah kewenangan yang sesuai dengan standar dan prinsip hukum pasar modal global. Otoritas pasar modal akan selalu mempunyai 3 (tiga) fungsi utama yaitu: pembinaan, pengaturan, dan pengawasan. Bapepam secara struktural merupakan lembaga yang berada di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia (UUPM Pasal 3 Ayat 2).

E. PENUTUP

Pemerintah mengeluarkan suatu aturan hukum (*rule of law*) untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya pelanggaran atau kejahatan di pasar modal maka dibentuklah Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, dan Bapepam-LK serta peraturan pelaksanaannya. Bank Kustodian merupakan jasa penitipan efek atau harta lain yang berkaitan dengan efek

serta jasa lainya termasuk menerima deviden,bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah .

Perusahaan efek reksa dana mempunyai tanggung jawab kepada investor. Ada tiga karakter yang melandasi prinsip tanggung jawab yaitu prinsip tanggung jawab mutlak/*strict liability,* yaitu sistim tanggung jawab langsung yang bersifat absolut. Prinsip yang kedua yaitu prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan (*The based on fault, liability based on fault principle*) dan prinsip tanggung jawab yang ketiga prinsip tanggung jawab atas dasar praduga (*rebuttable presumption of liability*); dan, prinsip tanggung jawab mutlak (*no-fault liability, strict liability, absolute liability principle).*

DAFTAR PUSTAKA

Fabozzi, F. J, F. Modigliani, F. J. Jones, and M. G. Ferri. 2002. *Foundation of Financial Markets and Institution.* Third Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA.

Fuady, M. 1999 (a). *Hukum Bisnis, Dalam Teori dan Praktek,* Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

----------, 1999(b). *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum),* Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harahap R. S. O, 2006. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.* 19 April 2009, www.csrindonesia.com.

Herwidayatmo, 2002. *Pasar Modal Mesti Direstrukturisasi.* Lentera Hati, Jakarta.

Jono, 2006. *Tinjauan Yuridis Reksa Dana Yang Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Sebagai Bentuk Trusts.* Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 25-No.1/2006, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.

Keraf, 1996. *Kerangka Bisnis Sebagai Sebuah Profesi.* Penerbit Gramedia, Jakarta.

Koetin E. A., 2002. *Analisis Pasar Modal.* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Komar Kantaatmadja, Mieke., 1983. *Aneka Masalah Hukum Udara dan Hukum Angkasa.* Penerbit Alumni, Bandung.

Nasarudin M. I, dan I. Surya., 2004. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia.* Kencana Prenada Media, Jakarta.

Projodikoro R.W., 1976. *Perbuatan Melawan Hukum.* Sumur Bandung, Bandung.

Purwadarminta. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Balai Pustaka, Jakarta.

Rahardjo. M.D., 1993. *Etika Bisnis dan Realitasnya, Dalam Praktik Bisnis Curang*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Saefullah,1990. Penerapan Prinsip Tanggung gugat Mutlak (Strict Liability) dalam Perundang-undangan Nasional, Khususnya di Bidang Angkutan Udara. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Unpad, Bandung.